

## **BAB I**

### **PENDAHAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara merupakan suatu organisasi dari rakyat Negara tersebut untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah konstitusi yang dijunjung tinggi oleh warga Negara tersebut. Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi cita-cita bangsa secara bersama-sama

Tujuan Negara merupakan suasana ideal yang dicita-citakan dan bersifat abstrak. Tujuan Negara dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang tercermin dari rumusan tujuan sebagai berikut :

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan Kehidupan Bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan tentang Desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditunjukkan bagi kesejahteraan masyarakat serta yang diikuti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan keseluruhan belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah. Dalam implementasi otonomi Daerah salah satu aspeknya adalah pengelolaan keuangan Daerah, karena pengelolaan keuangan Daerah merupakan satu program Daerah bidang keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu serta mengembangkan misi wujudkan suatu strategi melalui berbagai kegiatan.

Kedudukan mengenai Desa kembali diperbaharui melalui undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang khususnya memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat indonesia kemudian membentuk pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.

Kuangan Desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan dan kewajiban Desa. Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 115 dan pasal 116 sebagai berikut :

Pasal 115

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RPJM Desa, RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Sehubung penyusunan RPJM Desa dengan itu telah dijelaskan pada Peraturan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 116 meliputi :

- (1) Dalam menyusun RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi Pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut Desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintahan Nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan Desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 106 ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri. Dalam APBDes memiliki payung hukum dalam pengelolaannya yang mana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Keuangan Desa Pasal Ayat (8) Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Peraturan dalam negeri tentang pengelolaan keuangan Desa nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa bab 2 asas pengelolaan pasal 2 ayat (1) keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

- a) Transparansi
- b) Akuntabilitas
- c) Partisipasi
- d) Tertib dan Disiplin Anggaran

(2) pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dalam penempatan dana Desa sebagai anggaran pendapatan dan belanja Desa tersebut dikeluarkan juga peraturan menteri Desa agar penggunaan dana Desa dan pendapatan dan belanja Desa sesuai semestinya dalam pasal 5 ayat (1) penggunaan dana Desa untuk prioritas untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, menjadi prioritas kegiatan anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Agar pembangunan Desa sesuai dengan yang diinginkan, agar perencanaan sesuai dengan APBDesa tepat sasaran agar memiliki payung hukum yang lebih kuat dalam pengelolaannya maka dari itu peraturan menteri dalam negeri 66 tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Pasal (13) Anggaran dan pendapatan belanja Desa yang selanjutnya disingkat (APBDes) adalah rencana

keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa serta ditetapkan dengan peraturan Desa.

Dalam hal kewenangan Desa dijelaskan dalam pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana Kewenangan Desa meliputi :

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul:
- b. Kewenangan lokal berskala Desa:
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 di jelaskan dalam BAB VIII tentang keuangan Desa yang mana sebagai berikut:

1. Pasal 71 (1) keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. (2) hak dan kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan Desa.
2. Pasal 72 (1) pendapatan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 71 (2) bersumber dari:
  - a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, suadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa:
  - b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara:
  - c. Bagian dari hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kabupaten/kota:
  - d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota:
  - e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah kabupaten/kota:
  - f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga: dan
  - g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah:
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

- (3) Bagian hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi Daerah.
  - (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari Dana Perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah di kurangi Dana Alokasi khusus.
  - (5) Dalam rangka pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  - (6) Bagi kabupaten/kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) pemerintah dapat melakukan penundaan dan atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan keDesa.
3. Pasal 73 (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. (2) rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa diajukan oleh kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. (3) sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), kepala Desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.
  4. Pasal 74 (1) belanja Desa di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah Daerah provinsi dan pemerintah. (2) kebutuhan pembangunan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.
  5. Pasal 75 (1) kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. (2) dalam melaksanakan kekuasaannya kepada perangkat Desa. (3) ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan Desa diatur dalam peraturan pemerintahan.

Peranan Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 26 dikatakan kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pengembangan pembangunan Desa di Kecamatan Kuantan Singingi dengan menganggarkan ADD yang telah disediakan yang berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun

2017 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Pasal 21, maka ditetapkan tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tujuan dari ADD adalah :

- 1) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- 3) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa (BUMDesa)
- 4) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur peDesaan/Kelurahan
- 6) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya.
- 7) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 8) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dalam pengembangan pembangunan Desa di Desa Koto Baru dengan menganggarkan ADD yang telah disediakan, maka ditetapkan belanja Desa yang berdasarkan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kuantan Singingi:

- 1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Belanja Langsung
  - b. Belanja Tidak Langsung
- 2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
  - a. Belanja pegawai/honorarium
  - b. Belanja barang dan jas
  - c. Belanja Modal

3) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :

- a. Belanja pegawai/penghasilan tetap
- b. Belanja subsidi
- c. Belanja hiba
- d. Belanja Bantuan Sosial
- e. Belanja Bantuan Keuangan
- f. Belanja tak terduga

Berdasarkan penjelasan diatas dimana secara menyeluruh adanya Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan, berikut dapat diketahui rencana kegiatan Pemerintah Desa Koto Baru pada tahun 2018 sebagai berikut :

**Tabel I.2 Kegiatan Pembangunan Desa Koto Baru Tahun 2018,2019**

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	2	3
<b>Kegiatan Pembangunan Tahun 2018</b>		
1.	Seminisasi	Rp 283.729.000
2.	Box Culver	Rp 159.000.000
3.	Turap Jalan	Rp 123.977.000
4.	Drainase	Rp 111.166.000
5.	Semenisasi	Rp 30.650.000
<b>Kegiatan Pembangunan Tahun 2019</b>		
1.	Drainase	Rp 224.033.00
2.	Semenisasi	Rp 58.548.000
3.	Gedung Posyandu	Rp 233.916.000
4	Gedung Pelatihan	Rp 280.937.000

*Sumber : Desa Koto Baru, 2018,2019*

Berdasarkan table diatas diketahui bahwa kegiatan pembangun dua tahun terakhir belum terlisasi dengan baik,masi banyak pembangunan fisik desa yang di butuhkan oleh masyarakat desa.

Alokasi Dana Desa selain untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka dana tersebut juga digunakan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan Pemerintah Desa. Akan tetapi dalam penetapan ADD belum terarahnya berdasarkan tujuan dari ADD dengan meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, dalam meningkatkan pembagunan insfrastruktur peDesaan/Kelurahan, begitu juga dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas adapun hasil pengamatan selama melakukan survey penelitian diketahui bahwa pengelolaan Desa melalui alokasi Dana Desa yang telah tersedia dan ditetapkan didalam pembangunan Desa diketahui belum tepat sasaran didalam pengembangan pembangunan terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pembangunan infrastruktur Desa,. Adapun fenomena dalam pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Koto Baru tersebut, sehingga tujuan dari pelaksanaan program Pemerintah melalui penyaluran Alokasi Dana Desa diwilayahnya tersebut belum sesuai dengan apa diharapkan. Adapun fenomena peran pemerintah didalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Belum terarahnya arah kegiatan pembangunan Desa berdasarkan ADD yang ada, Hal ini dapat diketahui pada Tabel I.1, dimana pembangunan Desa berdasarkan anggaran pendapatan Desa belum terlaksana sesuai dengan pengembangan pembangunan di Desa.
2. Perencanaan pembangunan belum terarah dengan terlaksana dengan baik hal ini dapat diketahui bahwa pembangunan yang di laksanakan dua tahun terakhir belum efektif dan masi banyak pembangunan yang harus di lakukan sedangkan masi bnyak pembangunan Desa belum tepat sasaran merujuk terhadap kegiatan pembangunan Desa sementara masih banyak kegiatan pembangunan fisik Desa yang dibutuhkan didalam pembangunannya
3. Belum terjalinnya pengordinasian kerjasama Pemerintah Desa sampai dengan masyarakat dalam mengalokasikan dana Desa dengan tepat sasaran dalam pelaksanaan pembangunan Desa serta pengotrolan dilapangan mulai dari perencanaan tingkat dusun sampai dengan penyelesaian pelaksanaan pembangunan Desa.

Berangkat dari fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang dihadapi yaitumasih banyaknya

Anggaran Dana Desa yang tidak tepat sasaran, tidak transparansi dan masih lemahnya sumberdaya manusia yang bekerja di instansi pemerintahan tersebut yang tamatan sekolah yang rendah, maka penulis tertarik mengambil judul yaitu :  
“ **Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**”.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui Hambatan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **2. Kegunaan**

- a. Secara teoritis: Sebagai sumbangan pemikiran dan bahan informasi bagi penelitian lainnya dalam persoalan yang sama di masa mendatang.
- b. Secara praktis: Sebagai masukan bagi Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.



## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. Studi Kepustakaan**

##### **1. Konsep Pemerintahan:**

###### **a. Arti Pemerintahan**

Menurut Ndraha (2005: 36) di dalam bukunya menyatakan bahwa Pemerintahan merupakan suatu sistem yang meliputi tiga subklatur yaitu *legislatif* (Badan Perundang-undangan), *eksekutif* (Badan Pemerintahan) dan *yudikatif* (Badan Peradilan, yaitu Mahkamah Agung), yang mana ketiga subklatur tersebut berinteraksi dengan ilmu politik ketika masyarakat membutuhkan kekuasaan sebagai kekuatan untuk menegakkan keadilan dan kedamaian. Adapun Syafiie (2005: 20) menambahkan, Pemerintahan adalah kelembagaan kekuasaan yang dioperasionalisasikan secara konkret, dimana kekuasaan dengan segala atributnya dipelajari dalam kaca mata ilmu politik.

Kemudian W.S. Sayre dalam Zaidan (2013:18) juga mengemukakan bahwa Pemerintahan merupakan satu lembaga negara yang terorganisasi dan menjalankan kekuasaannya.

Pemerintahan pada dasarnya memiliki tugas-tugas pokok. Menurut Rasyid dalam Zaidan (2013:25) tugas-tugas pokok tersebut mencakup tujuh bidang pelayanan, diantaranya:

1. Menjamin keamanan Negara.
2. Memelihara ketertiban.
3. Menjamin keadilan tanpa memandang status.
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo, dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sector kegiatan yang produktif.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup.

Di dalam sistem pemerintahan ada munculnya istilah pemerintah. Mengenai hal ini ada beberapa defenisi tentang makna atau pengertian dari pemerintah. Menurut Finer dalam (Labolo 2013: 15-17), ada empat pengertian pokok pemerintah, yaitu:

- a. Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan yang sah.
- b. Pemerintah menunjukkan pada keberadaan dimana proses pemerintahan tersebut berlangsung.
- c. Pemerintah menunjukkan secara langsung orang yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- d. Pemerintah mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintah adalah orang yang menjalankan pemerintahan. Selanjutnya menurut Musanef (dalam Syafiie, 2005:32) mengatakan bahwa ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsure-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian kedalam antar dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakilkan oleh dinas itu, atau
- b. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana cara orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problem-problem sentralisasi, desentralisasi, koordinasi pengawasan kedalam dan keluar, atau
- c. Suatu ilmu pemegetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya `hubungan antara pemerintah dengan diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapatan serta daya tidak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
- d. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga di peroleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

Syafhendri (2008:35) mengatakan bahwa pemerintah baik pusat maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam negoisasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pemerintah dalam arti sempit adalah Eksekutif yang menjalankan pemerintahan dengan pedoman atas peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemerintah dalam arti luas adalah eksekutif, legislatif, yudikatif secara bersama-sama menjalankan pemerintah dengan saling berkoordinasi agar tujuan Negara dapat terwujud.

Menurut Munaf (2015:47) Pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Menurut Robert Mac Iver (dalam Munaf 2015:47) Bentuk-bentuk Pemerintahan mengemukakan bahwa ikhtisar format pemerintahan yang berbasis pada kontitusi oligarki dan pemerintahan yang pada konstitusi demokrasi yaitu :

1. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah pemerintah yang bersifat monarkis (*monarchy*), pemerintahan yang bersifat diktatoris (*dictatorship*), pemerintahan yang bersifat teokratis, dan pemerintahan yang bersifat pluraristik (*plural headship*).
2. Bentuk pemerintah berbasis pada kontitusi oligarki adalah konstitusi demokrasi (*democracy*) adalah system pemerintahan monarkis dengan kekuasaan yang terbatas dan system pemerintahan dengan pola republik.

Dalam perkembangannya, system pemerintahan dengan pola republic semakin memperkuat bentuk pemerintahan yang demokratis. Pada dasarnya bentuk-bentuk Pemerintahan demokrasi adalah limited monarchy kemudian berkembang menjadi pemerintahan republik.

Bentuk pemerintah pada dasarnya menyatakan struktur organisasi dan fungsi pemerintahan. Kopstein dan Lichbach (dalam Munaf, 2015:48) mengatakan bahwa bentuk pemerintahan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegaskan kekuasaannya atas suatu komunitas komunikasi politik.

#### b. Tugas dan Kewajiban Pemerintah

Menurut Ndraha (2005:71) Fungsi-fungsi Negara tersebut adalah sebagai berikut. 1. Fungsi Reguler Fungsi regular adalah fungsi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, yaitu melaksanakan tugas yang mempunyai akibat langsung dan dirasakan oleh seluruh masyarakat, antara lain:

- a. Fungsi Political state, meliputi segi-segi sebagai berikut :
  - a. Pemeliharaan ketenangan dan ketertiban.
  - b. Pertahanan dan keamanan.
- b. Fungsi diplomatic, pemerintah menjalankan fungsi ini dimaksud agar adanya persahabatan dengan Negara-negara lainnya terutama Negara-tetangga..
- c. Fungsi sebagai sumber hukum, fungsi Negara sebagai sumber hukum adalah pemerintah harus bertindak adil terhadap warga negaranya dan melindungi

hak/harta benda setiap warganya terhadap gangguan anggotamasyarakat lainnya.

- d. Fungsi administrasi (administrative), Negara sebagai administrative apdahakikatnya menitikberatkan pada kekuatan ditangan rakyat dan pemerintahhanyalah menerima pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakilnya di MPR dan DPR.
- e. Fungsi sebagai *Agent Of Developmenta*. Pemerintah sebagai stabilitator Pemerintah wajib melaksanakan fungsi stabilitator antara lain dilakukandalam hal sebagai berikut :
  - 1) Standar Politik, pemerintah menciptakan suasana politik yangaman dan tentram dan menghilangkan rongrongan, baik yang berasal dari factor ekonomi maupun idiologi.
  - 2) Stabilitas ekonomi, pemerintah menstabilkan perekonomianmelalui :- Penekanan laju inflasi,-Peningkatan pendapatan masyarakat,-Peningkatan produktivitas masyarakat,-Stabilisasi harga, dan-Penciptaan lapangan kerja.
  - 3) Stabilitas Sosial Budaya, pemerintah menghilangkan kebiasaan/kebudayaan yang dapat menghambat pembangunan dan menggantikannya tetapi tidak mengurangi kepribadian bangsa Indonesia.
- f. Pemerintah sebagai Inovator, peranan pemerintah sebagai Inovator sangatdiperlukan, baik secara makro maupun mikro. Melalui peranan inilah dapat diciptakan ide-ide baru terutama yang berhubungan dengan pembangunan. Dalam pemerintahan modern, fungsi Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan besar :

1. Fungsi Alokasi, yaitu fungsi pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi.
2. Fungsi Distribusi, dan 3. Fungsi Stabilisasi.

Penjelasan teori di atas pemerintah baik pusat maupun Daerah mempunyai fungsi utama dalam negosiasi dan menggali berbagai kepentingan warga Negara dan berbagai kelompok komunitas yang ada dalam memberikan pelayanan, baik pelayanan perorangan maupun pelayanan publik, pembagunan fasilitas ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

## **2. Konsep Otonomi Daerah dan Desentralisasi**

Masih menurut Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007:230), Daerah otonom berarti kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Nugroho (dalam Yusof dan Yusran : 2007) konsep Otonomi secara terminologinya adalah suatu yang berkaitan dengan pemerintahan Daerah. Otonomi berasal dari kata Yunani yaitu “autos” dan “nomos”. Kata pertama bermakna sendiri dan kata kedua bermakna perintah atau pemerintah. Dengan demikian makna gabungannya menjadi memerintah sendiri. Sementara Daerah seringkali diartikan sebagai local state government. Dengan demikian makna dari Otonomi Daerah dalam wacana administrasi publik disebut sebagai local self government yaitu hak, wewenang dan kewajiban Daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Otonomi Daerah yang artinya Daerah Otonomi yaitu kesatuan masyarakat akan hukum yang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Syafiie (2011:56).

Kemudian Menurut Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah angka 6 disebutkan Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemberian otonomi yang seluas – luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdapat beberapa Urusan Pemerintahan yang salah satunya. Urusan pemerintahan Konkuren yang merupakan Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pembagian urusan Pemerintah konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisien, dan eksternalitas serta kepentingan strategis

nasional. Berdasarkan prinsip tersebut, kriteria Urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota adalah:

- a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau negatifnya hanya dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk melaksanakan urusan – urusan pemerintahan tersebut, maka kepala Daerah dibantu oleh perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Syafiie dalam bukunya Ilmu Pemerintahan (2007:229) megatakan azas Desentralisasi adalah azas penyerahan sebagian urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dari pendapat Cheema dan Rondinelli, Smith serta Edmond tersebut, Yusoff dan Yusran dalam bukunya (2007:33) merumuskan bahwa Desentralisasi adalah suatu pengalihan kewenangan dan tanggungjawab dari pemerintah pusat kepada unit – unit lokal dibawahnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga bukan pemerintah

Menurut Syafiie dalam bukunya Sistem Pemerintahan Daerah (2011:57) Desentralisasi adalah lawan kata dari Sentralisasi, karena pemakaian kata “de” dimaksudkan untuk menolak kata sebelumnya jadi Desentralisasi adalah penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam arti pembuatan peraturan perundang – undangan, maupun penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah, untuk menjadi urusan rumah tangganya pemerintah Daerah tersebut. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaannya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada Daerah – Daerah ini bertujuan untuk memungkinkan Daerah – Daerah tersebut meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan.

### **3. Konsep Desa**

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, penjelasan Pasal 18 Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “dalam territori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “zelfbesturendelandschappen” dan “volksgemeenschappen”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan Marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah – Daerah itu mempunyai susunan Asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai Daerah yang bersifat istimewa Negara Kesatuan Republik Indonesia menghormati kedudukan Daerah – Daerah istimewa tersebut dan segala peraturan Negara mengenai Daerah – Daerah itu mengingati hak – hak asal usul Daerah tersebut” oleh sebab itu keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlansungan hidupnya dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia. Keberagaman karakteristik dan jenis Desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk Negara Kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu Negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya oleh karena itu Menteri menangani Desa saat ini adalah Menteri dalam Negeri yang mana dalam kedudukan Menteri Dalam Negeri menetapkan pengaturan umum, petunjuk teknis dan fasilitas mengenai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 itu disebutkan bahwa Pasal 1 ayat (1) “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, social, ekonomi dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hokum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir bathin antara

masing – masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administrative berada di bawah pemerintahan Kabupaten/kota menurut Nurcholis (2011:1).

Menurut R.H Unang Soenardjo (dalam Nurcholis, 2011:4) Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hokum adat yang mencakup dalam suatu wilayah yang tertentu batas – batasnya: memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama – sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, social, dan keamanan: memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Menurut I. Nyoman Beratha (Nurcholis, 2011:4) Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat merupakan kesatuan masyarakat hokum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang melingkunginya.

Kemudian, Departemen Dalam Negeri sebagaimana termaktub dalam Pola Dasar dan Gerak Operasional Pembangunan Masyarakat Desa (dalam Wasistiono dan Tahir : 2006) meninjau pengertian Desa dari segi hubungan dengan penempatannya di dalam susunan tertib pemerintahan sebagai berikut :

“Desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah “badan hukum” dan adalah pula “badan pemerintahan” yang merupakan bagian wilayah Kecamatan atau wilayah yang melingkunginya”.

Defenisi diatas memberikan berbagai gambaran tentang Desa, dalam istilah yang berbeda sebutan untuk Desa dapat dilihat dari tinjauan sudut pandang suatu Daerah misalnya : di Aceh dipakai nama “Gampong” atau “Meunasah”, di Daerah Batak disebut “Kuta” atau “Huta”, di Minangkabau dinamakan “Nagari”, di Daerah Minahasa dinamakan “Wanua”, sedangkan di Ujung Pandang diberi nama dengan “Gaukang”.

#### **4. Konsep Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa**

Dalam Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 43 Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, pada ayat (3) disebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selanjutnya, pada ayat (4) disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut

dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis

Dalam buku Undang – Undang Tentang Desa Nomor 6 Pasal 25 pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan Pasal 25 Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dengan nama lain dan yang dibantu oleh Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Selanjutnya Perangkat Desa dalam Pasal 48 terdiri dari yaitu:

1. Sekretariat Desa:
2. Pelaksana Kewilayahan: dan
3. Pelaksana Teknis

Nurcholis (2011:75) dalam bukunya “Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” mengatakan penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa adalah organisasi pemerintahan Desa yang terdiri atas :

1. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Desa:
2. Unsur Pembantu Kepala Desa yang terdiri atas :
  - a. Sekretariat Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris Desa:
  - b. Unsur Pelaksana Teknis, yaitu unsur pembantu kepala Desa yang melaksanakan urusan teknis dilapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain: dan

- c. Unsur Kewilayahan, yaitu pembantu kepala Desa di wilayah kerjanya, seperti kepala dusun.

Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa terdapat dua lembaga yaitu Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan Desa, sedangkan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama dengan kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (Nurcholis, 2011:77).

Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa. (Nurcholis, 2011:77).

## **5. Konsep Peranan**

Menurut Ndraha, 2011:76 Peranan diartikan suatu sebagian perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator di setiap jenjang pemerintahan.

Menurut Soekanto Soekanto dkk, (2006:89) menjelaskan Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan.

Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
- c. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Knott dan Miller dalam Kumorotomo (2002:79) , bahwa terdapat empat macam persoalan yang dihadapi dalam birokrasi pemerintahan, yaitu:

- a. Daur kekuatan aturan (*regidli cycle*), struktur yang kurang fleksibel, birokrasi cenderung membatasi kapasitas kognitif dari aparat-aparatnya. Biokrasi sering ragu-ragu bertindak karena sistem senioritas dan aturan yang kaku
- b. Pengalihan sasaran (*goal displacement*), kelemahan manajerial sering kali tidak berhasil memotivasi individu untuk mencapai tujuan sebaliknya sitem tersebut hanya merangsang untuk mengikuti aturan-aturan hirarkis dan prosedur-prosedur standar operasi (*standard operation proscedure*).
- c. Kurang kapasitas personil terlatih (*skilled incapacity*), kemampuan personil dalam melihat tugas-tugasnya dalam kerangka proses organisasi secara keseluruhan.

- d. Sistem kewenangan berganda (*dual system of authority*), ketidaksepehaman antar pakar menentang otoritas hirarkis dari seseorang atasan dan bawahan yang terjadi seringkali bukan karena tidak sepeham tetapi lebih pada otoritas profesional.

## 6. Pembangunan

Menurut Todaro (2000: 18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia. Todaro, mendefinisikan pembangunan merupakan suatu proses multidimensial yang meliputi perubahan-perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Menurut Todaro, definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa :

- a. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
- b. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
  - 1) *Life sustenance* : Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
  - 2) *Self-Esteem* : Kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.
  - 3) *Freedom From Survitude* : Kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Konsep dasar di atas telah melahirkan beberapa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi populer, yaitu:

- a. *Capacity*, hal ini menyangkut aspek kemampuan meningkatkan income atau produktifitas.
- b. *Equity*, hal ini menyangkut pengurangan kesenjangan antara berbagai lapisan masyarakat dan Daerah.
- c. *Empowerment*, hal ini menyangkut pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan sesamanya.
- d. *Sustainable*, hal ini menyangkut usaha untuk menjaga kelestarian pembangunan.

Menurut Arief (2006: 29) pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan, tetapi juga lebih banyak jenis output dari pada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas, lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci di antara tahapan ini adalah tahap tinggal landas yang didorong oleh satu sektor atau lebih.

Menurut Suryono 2001: 31), tujuan pembangunan ada dua tahap. *Pertama*, pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. Apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya, maka tahap *kedua* adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan, yang di antaranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan. Sanit (dalam

Suryono,) menjelaskan bahwa pembangunan dimulai dari pelibatan masyarakat. Ada beberapa keuntungan ketika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, yaitu, *Pertama*, pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Artinya bahwa, jika masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, maka akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut. *Kedua*, pembangunan yang berorientasi pada masyarakat akan menciptakan stabilitas politik. Oleh karena masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan, sehingga masyarakat bisa menjadi kontrol terhadap pembangunan yang sedang terjadi. Pembangunan dapat diartikan sebagai suatu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai suatu perubahan dari keadaan yang buruk menuju ke keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di suatu Negara.

Siagian (1997: 21) mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa.” Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015: 249) Pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan social dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas

hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengawasan
  - a. Tahap perencanaan unsur pengembangan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat Desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa.
  - b. Tahap pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.
  - c. Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa

Menurut Nurman (2015: 131) Pembangunan adalah manajemen pembangunan menuju suatu perubahan yang lebih baik yang diinginkan dalam upaya yang terencana dengan cara tidak merusak dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada dengan baik yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pengoordinasian, Pengontrolah :

- a. Perencanaan bentuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta waktu jangka pembangunan yang akan terlaksana.
- b. Pengorganisasian langkah untuk menetapkan mengelola pembangunan Desa dengan sumber daya seta lingkungan Desa dalam pembangunan Desa dengan tepat.

- c. Pengoordinasian proses pelaksanaan pembangunan Desa oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam kemajuan pembangunan Desa
- d. Pengontrolan mengatur berbagai factor pelaksanaan pembangunan sesuai dengan perencanaan pencapaian tujuan pembangunan.

Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dan pemerintah selaku pengayom, Pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Pembangunan harus menyangkut semua pihak yaitu dari tingkat pusat sampai tingkat Daerah, pembangunan yang pertama harus di bina dan dikembangkan adalah pembangunan Desa.

Begitu juga menurut Juliantara (2003: 63) Berkenaan dengan pembangunan Desa, Juliantara mendefinisikan pembangunan Desa sebagai berikut: “Pembangunan Desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di Desa.

Dengan demikian, maka pembangunan Desa perlu terus diupayakan karena secara keseluruhan Desa merupakan landasan bagi ketahanan nasional

seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, untuk mencapai tujuan dari pembangunan Desa itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai aspek kehidupan baik aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Melalui pembangunan Desa diupayakan agar masyarakat memiliki keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan.

## 7. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok atau kegiatan kolektif yang harus melibatkan banyak orang atau masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam administrasi atau manajemen pembangunan. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia, sehingga dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional bisa mencapai tujuan pembangunan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif, (Tjokroamidjojo 1991: 223)

Adapun konsep perencanaan pembangunan yang dilaksanakan repelita IV (1983/1984) menerapkan *top-down planning*. Filosofos pembangunan ini terkesan pembangunan instruktif atau Nampak tetesan kebawah dan terkesan masyarakat bawah sekedar menjadi objek atau sebagai penonton saja. Sedangkan konsep

perencanaan yang *bottom-up planning*. telah mengintrodusir penyusunan perencanaan melalui kegiatan-kegiatan musrenbangdes, rakorbang (rapat koordinasipembangunan) tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi serta Rakornas dll. Adapun kelemahan dari system ini adalah masih kurangnya melibatkan partisiptif masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa.

Menurut Tjokroamidjojo (2000: 42) defenisi tentang perencanaan dikaji agak mendalam, maka akan terlihat bahwa dalam kegiatan prencanaan, terapat beberapa ide pokok seperti :

1. Perencanaan pada hakekatnya merupakan kegiatan berpikir karenan dalam proses perencanaan selalu didahului oleh konsep aktualisasi usaha sebelum bertindak.
2. Perencanaan pada dasarnya merupakan kegiatan pengambilan keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilaksanakan dimasa depan.
3. Perencanaan berarti meletakkan dasar-dasar rasionalitas untuk berbagai usaha dimasa menatang dengan maksud dan tujuan mempengaruhi dan mengendalikan arah perubahan yang diduga akan terjadi.
4. Perencanaan juga merupakan proses pemilihan dan usaha menghubungkan fakta untuk dijadikan bahan dalam membuat berbagai anggapan mengenai masa depan
5. Perencanaan dapat pula dikatakan sebagai usaha persiapan yang sistematis tentang berbagai kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan
6. Perencanaan juga berarti pengalokasian yang sistematis dan rasional dari berbagai sarana dan prasarana kerja yang sifatnya terbatas untuk memperoleh hasil yang maksimal.
7. Perencanaan mempunyai manfaat dalaam penyusunan suatu program kegiatan, sebagai mana yang diungkapkan oleh Tjokromidjodjo (1987: 35) mengatakan : dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu kegitan adanya pedoman dalam pelaksanaan suatu kegiatan yang ditujukan ntuk pencapaian tujuan pembangunan
8. Perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui, perkira-perkiraan dilakukan mengenai resiko yang mungkin dihadapi, perencanaan dlakukan agar ketidak pastian dapat dibatasi sedikit mungkin

9. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang baik
10. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan tentang pentingnya suatu tujuan sasaran dan kegiatan usahanya
11. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi

Dalam kamus manajemen karangan (Moekijat dalam Robinson Tarigan, 2005: 5) menyebutkan empat perumusan tentang arti perencanaan dari delapan perumusan yang diringkasnya yaitu :

1. Perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta seta hal dan membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang
2. Perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan
3. Perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan
4. Perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut tercapai

Efektivitas suatu perencanaan dapat terlihat dari ketercapaian tujuan/sasaran. Adapun criteria sebuah perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Input
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam penyusunan rencana pembangunan Desa ditentukan oleh kualitas dan kempuan pengurus dan perangkat Desa

- b. Sumber Dana

Dengan terbatasnya dana yang tersedia diDesa untuk dialokasikan pada berbagai kegiatan masyarakat, berakibat tidak tercapai secara optimal

- c. Dana dan Informasi serta Teknologi

Tujuan pembangunan Desa dapat dicapai apabila direncanakan dan dilaksanakan secara terkoordinasi dan terpandu. Maka dari itu diperlukan penyediaan data Desa yang akurat, realitiis serta informasi an teknologi yang tepat guna.

## 2. Proses

Yaitu dari musyawarah yang dilakukan secara efektif oleh kelompok masyarakat, RT, RW, Kepala Dusun, Kades.

## 3. Ouput

Dengan memperlihatkan input tersebut diatas yang terdiri dari sumber daya perencanaan yang masih lemah, keterbatasan kemampuan dan keterampilan dalam menyusun rencana dan waktu ang tersedia sangat terbatas menyebabkan banyak dari usulan program tidak tepat sehingga yang tidak disetujui.

Dari berbagai perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa inti perencanaan adalah menetapkan tujuan dan perumusan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tentang alternatif apa yang diingin ditargetkan dan dilaksanakan sehingga dapat tercapai dengan tepat waktu dan berdaya guna bagi kebutuhan masyarakat setempat. Tentunya harus menentukan prinsip-prinsip perencanaan, skala prioritas efektif masyarakat dan transparansi penggunaan anggran yang akuntabel.

Perencanaan pembangunan Desa diuraikan dalam pasal 63 PP No. 72 Tahun 2005, menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan.

Pembangunan Daerah kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan.

Selanjutnya dijelaskan pada pasal selanjutnya bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana pembangunan jangka panjang menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD untuk jangka 5 tahun dan ditetapkan dengan peraturan.
- b. Rencana kerja pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKPDDes, merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu Tahun, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan berpedoman pada peraturan Daerah.

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 64 ayat 1 didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun data dan informasi yang dimaksudkan mencakup :

- a. Penyelenggaraan pemerintah Desa
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan Desa
- c. Keuangan Desa
- d. Profil Desa
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat

Sedangkan tujuan pembangunan jangka pendek (tukadek) adalah peningkatan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumberdaya manusia (SDM) dan (SDA). Tujuan pembangunan peDesaan yang mandiri, berwawasan lingkungan, selaras, serasi, dan bersinergi dengan kawasa-kawasan peDesaan melalui pembangunan holistic

dan berkelanjutan untuk terwujudnya masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahteraan.

Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan peDesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat peDesaan melalui pencapaian kamajusosial dan ekonomi secara bersinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan bagi tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional.

#### **8. Konsep Regulasi / Peraturan Terkait ADD**

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa adalah merupakan amanat Pasal 212 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Desa, yang telah ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan Pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140,640/SJ perihal pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten / kota kepada pemerintah Desa. Dan peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Dan peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu No 4 Tahun 2007 Tentang ADD. Menurut Afiffudin (2010:92) perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan social ekonomi yang lebih baik, lebih efisien dan efektif.

Dalam hal ini jelas kita ketahui bahwa betapa penting nya arti sebuah perencanaan yang baik dalam rangka pencapaian suatu tujuan organisasi, dalam bukunya filsafat administrasi, Sondang P Siagian menyarankan bahwa pada prinsipnya ada tujuh langkah tertentu yang tepat dalam efektifan perencanaan pembangunan, antara lain :

1. Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi (*know the nature of the problem*).
2. Kumpulan data – data (*collecting data*)
3. Penganalisisan data-data (*analysisi of the data*)
4. Penentuan beberapa alternative (*determination of several alternatives*)
5. Memilih cara yang kelihatan nya terbaik (*selection of the seemingly best way from among alternatives*).
6. Pelaksanaan (*execution*).
7. Penelian hasil yang yang dicapai (*evaluation of results*).

Sedangkan Rudyard Kipling (dalam Sondang P. Siagian, 2003: 92) mengatakan bahwa dalam hidupnya ia mempunyai enam pelayanan yang baik yaitu :

1. *What*, yaitu kegiatan – kegiatan apa yang harus dijalankan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. *Where*, yaitu menanyakan tentang dimana kegiatan – kegiatan tertentu dilaksanakan.
3. *When*. Kapan kegiatan – kegiatan tertentu hendak dijalankan hal ini menyangkut penjadwalan waktu.
4. *How*, siapa pelaksanaan dari pada kegiatan – kegiatan dalam rencana pembagiab tugas, wewenang, dan tanggung jawab.
5. *Who*, siapa pelaksanaan dari pada kegiatan – kegiatan dalam rencana pembagian yang hendak dicapai.
6. *Why*, mengapa secara filosofis pertanyaan yang penting karenan pertanyaan ini ditunjuk kepada kelima pertanyaan yang mendahuluinya.

Menurut todaro (dalam Suharto, 2010: 3-4) menegmukakan bahwa kemajuan Ekonomi merupakan komponen penting dalam pembangunan. Namun pembangunan bukan lah semata –mata fenomena ekonomi. Pembangunan harus ditunjukan lebih dari sekedar peningkatan kemakmuran manisia secara material dan finance. Tapi pembangunan harus dipandng sebagai proses multi dimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi system ekonomi dan sosial secara menyeluruh. Berdasarkan pandangan tersebut, selanjutnya tadaro menegmukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan satu sama lain saling terkat :

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, kesehatan dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material, melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pendidikan dan budaya serta nilai kemanusiaan.
3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Sedangkan menurut hardiman dan midgley (dalam Suharto, 2010: 5) mengatakan model pembangunan sosial menekankan penting pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan kelompok marginal, yakni peningkatan taraf

hidup masyarakat yang kurang memiliki kemampuan ekonomi secara berkelanjutan. Tujuan tersebut akan tercapa dengan cara :

1. Menumbuh kembangkan potensi diri ( produktifitas masyarakat) yang lemah secara ekonomi sebagai asset tenaga kerja.
2. Menyediakan dan mmberikan pelayanan sosial, khususnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelatihan, perumahan serta pelayanan yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan produktivitas dan partisipasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1 Penelitian Terdahulu**

No 1	Nama 2	Judul 3	Persamaan 4	Perbedaan 5
1.	Diska Nanda Riskita (2019)	Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Oleh Penghulu Kampung di Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak.	2. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa.	1. Lokasi penelitian didalam penelitian terdahulu di Kampung di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak sedangkan lokasi penelitian yang diteliti yaitu di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. 2. Metode yang di gunakan dalam Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif sedangkan metode yang diteliti menggunakan metode Kualitatif.

2.	Alansyah (2015)	Peranan Camat Membina Penggunaan Alokasi Dana Desa Dikecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sama-sama meneliti tentang Anggaran Dana Desa</li> <li>2. Sama-sama memiliki lokasi penelitian yang sama yaitu di Kecamatan Kuantan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Sama-sama Metode Kuantitatif</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fokus Kajian Penelitian terdahulu di Kecamatan, sedangkan fokus kajian penelitian ini di Kantor Desa Koto Baru.</li> <li>2. Penelitian terdahulu meneliti tentang Peranan Camat seangkan dalam penelitian ini meneliti tentang Kapasitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa. Penelitian terdahulu membahas tentang</li> </ol>
3.	Feri Kurniawan (2018)	Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2016 di Kecamatan Kuntan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persamaan nya sama-sama meneliti tentang Anggaran Dana Desa.</li> <li>2. Sama-sama meneliti tentang pengelolaan Anggaran.</li> <li>3. Memiliki persamaan lokasi penelitian di Kuantan Singingi.</li> <li>4. Memiliki metode peneliatan yang sama yaitu kuantitatif.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembinaan Anggaran Dana Desa sedangkan penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa.</li> <li>2. Pembangunan jalan ini anggaran dana Desa secara umum</li> <li>3. Desa Lokasi penelitian yang berbeda penelitian meneliti di Desa koto baru</li> </ol>

Sumber : Olahan Data Penelitian, 2019

### C. Kerangka pikiran

Gambar 1 : Kerangka Pikiran tentang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.



*Sumber : Modifikasi Penelitian, 2017*

#### **D. Konsep Operasional**

##### **1. Konsep Operasional**

Untuk memudahkan analisa data dan untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaa penelitian ini, maka penulis perlu membuat konsep operasional agar pembaca muda memahami maksud dan tujuan penulis ini, diantaranya :

- a. Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.
- b. Organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untuk pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan
- c. Manajemen adalah penyelenggaraan usaha penyusunan dan pencapai hasil yang diinginkan dengan menggunakan upaya-upaya kelompok, terdiri atas penggunaan bakat-bakat dan sumber daya manusia.
- d. Pelaksanaan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa beserta jajarannya dan masyarakat dalam melakukan pembangunan Desa.
- e. Pembangunan Desa yaitu pelaksanaan pengelolaan pembangunan baik fisik maupun pengadaan barang Desa di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Kabupaten Rokan Hulu

- f. Alokasi Dana Desa dalam penelitian ini adalah Anggaran yang dikeluarkan Desa yang di pakai oleh pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

Adapun indikator yang dioperasionalkan dalam penelitian ini adalah :

- e. Perencanaan dalam penelitian ini adalah perencanaan dalam bentuk kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.
- f. Tahap pelaksanaan pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama.
- g. Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa.

#### E. Operasional Variabel

**Tabel II.2 : Konsep Operasional Variable Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Konsep	Variabel Penelitian	Indikator	Item
1	2	3	4
Pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan	Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten	Perencanaan	a. Musyawarah anggaran pembangunan Desa. b. Perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kebutuhan Desa.
		Pelaksanaan	a. Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan APBDes. b. Pelaksanaan Pembangunan tepat sasaran.

social dan modernisasi bangsa guna penigkatan kualitas hidup manusia dan kesejahtraan masyarakat, Rauf dan Maulidiah (2015: 249)	Kuantan Singingi	Pengawasan	a. Pengawasan keberlangsungan kegiatan Pembangunan Desa. b. Pengawasan hasil kegiatan pembangunan.
--	------------------	------------	---

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini survey deskriptif yaitu tipe penelitian yang menggambarkan mengenai variable yang diteliti dan metode kualitatif yaitu penelitian dalam bentuk persentase dan di akhiri dengan penarikan suatu kesimpulan dalam pemberian saran. Sugiyono (2012:80).

Untuk mengetahui dan melihat serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan actual dengan melihat masalah dan tujuan yang telah disampaikan

sebelumnya dengan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tipe penelitian ini yang digunakan adalah penelitian survey. Pengertian survey dibatasi dengan penelitian yang datanya dikumpulkan dari informan. Dengan demikian, penelitian survey secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari tiap-tiap informan dengan menggunakan wawancara sebagai alat pengumpulan yang pokok. Penelitian ini akan menuntun si peneliti dalam membuat daftar pertanyaan wawancara yang dimaksud di atas untuk disebarkan kepada informan yang sudah ditentukan.

### **B. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan melihat pelaksanaan Pembangunan Desa didalam penetapan Alokasi Dana Desa. Hal ini diketahui bahwa kegiatan pembangunan Desa belum terlaksana sesuai dengan perkembangan kemajuan Desa yang diharapkan.

### **C. Informan**

Yang dijadikan informan dalam penelitian ini adalah individu-individu yang terlibat dalam Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun Informan tersebut terdiri antara lain Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Ketua BPD, Ketua RT 001, dan Masyarakat Desa. Untuk Lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel III.1 : Informan Penelitian**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Rabes nurhabibi	Kepala Desa	Pemerintah Desa

2	Yendra	Kaurpembangunan	Pemerintah Desa
3	Andika rusva	Ketua BPD	Pemerintah Desa
4	Rani patriani	Kaur keuangan	Pemerintah Desa
5	Yaumil	Ketua RT 04	Lembaga Kemasyarakatan Desa
6	Iyus	Masyarakat Desa	Masyarakat Desa Koto Baru

*Sumber : Data Olahan Penelitian, 2020*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Menurut Sugiono (2011 : 80) populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya dengan keseluruhan subjek penelitian.

Berdasarkan pertimbangan penelitian dan pengelompokan populasi, maka untuk menentukan populasi dan sampel, Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Ketua BPD, Ketua RT 04, dan Masyarakat Desa digunakan penarikan *Purposive Sampling* yaitu penentuan sampel berdasarkan suatu tujuan dikarenakan jumlahnya besar.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber di lapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun data tersebut adalah Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder berupa Undang-Undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Yaitu Pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga meyakinkan peneliti bahwa subyek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian. Adapun data observasi tersebut meliputi keberlangsungan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (Moleong 2005:186). Adapun Wawancara yang diberikan Kepala Desa, Kaur Keuangan, Kaur Pembangunan, Ketua BPD, Ketua RT 04 dan Masyarakat Desa.

### 3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian melihat bagaimana Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisa data penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (*triangulasi*) yang dilakukan secara terus menerus sampai datangnya jenuh. Moleong J. Lexy (2005:94).

Pengelolaan data ini dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. pengelolaan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengoalhan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, agar Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dapat diketahui.

#### **H. Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Dibawah ini akan dipaparkan mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini dimulai bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Februari 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.2 :Jadwal Pelaksanaan Penelitian tentang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Jenis Kegiatan	Bulan, Minggu dan Tahun Ke																			
		Oktober 2019				November 2019				Desember 2019				Januari 2020				Februari 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Penyusunan UP																				
2.	Seminar UP																				
3.	Revisi UP																				
4.	Penyusunan daftar wawancara																				
5.	Survei Lapangan																				
6.	Analisis Data																				
7.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																				
8.	Konsultasi Revisi Skripsi																				
9.	Ujian Skripsi																				
10.	Revisi dan Pengesahan Skripsi																				
11.	Pengadaan dan Penyerah																				



Desa Simpang Raya, Desa Koto Baru, Desa Sumber Jaya, Desa Suka Damai, Desa Myara Bahan, Desa Bukit Raya, Desa Beringin Jaya, Desa Sukamaju, Desa Sungai Paku dan Desa Tanjung Pauh. Sampai dengan tahun 2001, kecamatan ini masih berstatus sebagai kecamatan pembantuan termasuk daerah yang berada di bawah Kecamatan Singingi.

Jumlah penduduk Kecamatan Singingi Hilir berjumlah 22.660 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 14,76 jiwa/km<sup>2</sup> mayoritas penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki, yakni berjumlah 11.778 orang dengan persentase 51,98%, dan perempuan berjumlah 10.882 orang dengan persentase 48,02%. Klasifikasi menurut jenis kelamin : jumlah penduduk laki-laki (11.778) dan perempuan (10.882).

#### **B. Desa Koto Baru**

Desa Koto Baru memiliki luas wilayah yang bisa dikatakan sebagai suatu wilayah besar, yang mana luasnya mencapai lebih kurang 178.172 Ha. Dengan demikian besarnya wilayah Desa Koto Baru yang bisa dikembangkan oleh Pemerintahan Desa Koto Baru, dirasa sangat cukup untuk membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Desa Koto Baru.

Berikut dapat diketahui jumlah penduduk yang ada di Desa Koto Baru berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan dan agama yang dianut sebagai berikut :

**Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Desa Koto Baru**

<b>kode</b>	<b>Jumlah</b>
<b><i>Jumlah KK</i></b>	<b>1023</b>

<i>Jumlah</i>	<b>2124</b>
<i>Laki Laki</i>	
<i>Jumlah perempuan</i>	<b>4047</b>

*Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2019*

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Jumlah Penduduk Desa Koto Baru per Desember 2019 dengan jumlah penduduk keseluruhan 766 orang/jiwa.

**Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Agama**

Kode	Agama		Jumlah
	Islam	Kristen	
RT 01	84	8	92
RT 02	93	8	101
RT 03	103	8	111
RT 04	122	-	122
RT 05	80	10	90
RT 06	128	10	138
RT 07	97	12	109
<b>Total</b>	<b>707</b>	<b>57</b>	<b>766</b>

*Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2020*

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Agama yang dianut 2019 dengan agama islam sebanyak 707 Kristen 57 dengan jumlah penduduk sebanyak 766 orang/jiwa.

**Tabel IV.3. Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Kode	Tingkat Pendidikan						Diploma
	Tidak	Tamat	SLTP	SLTA	Diploma	Akademik	
RT 01	48	50	31	41	2	3	4
RT 02	85	60	44	71	2	2	13
RT 03	120	91	77	91	2	2	12
RT 04	79	48	25	49	2	8	6
RT 05	53	48	36	36	1	2	8
RT 06	60	58	41	68	7	1	5
RT 07	28	14	7	13	-	1	4

<b>Total</b>	<b>473</b>	<b>369</b>	<b>261</b>	<b>369</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>52</b>
--------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------

*Sumber : Kantor Desa Koto Baru, 2020*

Berdasarkan penjelasan tabel di atas Jumlah Penduduk Desa Koto Baru Berdasarkan Tingkat Pendidikan tidak sekolah 473, Tamat 369, SLTP 261, SLTA 369, Diploma 16, Akademik 19, Diploma 52.



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Identitas Informan**

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah jenis kelamin, usia, Pendidikan informan.

### **1. Jenis Kelamin Informan**

Dalam penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangatlah didominasi oleh kaum laki-laki, karena yang berperan merasakan dan Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa diketahui berjenis kelamin laki-laki. Dimana dalam penelitian ini 7 orang informan laki-laki.

### **2. Usia Informan**

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan Batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun hal ini tidak bias di ungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bias sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun banyak manusia pola pikirnya tergantung usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informan mulai dari termuda yaitu Sudianto usia 25 tahun, Rustam 37 Tahun, Ali Mulyadi 38 Tahun, Fikri, 51

Tahun, Jamri 52 Tahun, dan Sulaiman 54 Tahun hal ini dapat diketahui sebagaimana table berikut:

**Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur**

No	Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	25-30	1	14%
2	35-40	2	28%
3	50-55	3	42%
Jumlah		7	100%

*Sumber : Olahan Data Penelitian, 2020*

Berdasarkan table di atas diketahui identitas informan berdasarkan umur informan sebanyak 1 orang berusia 25-30 atau 14%, 2 orang berusia 35-40 atau 28%, 3 orang berusia 50-55 atau 42%.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang dijadikan dalam penelitian ini dan informan tergolong usia produktif dan dewasa didalam berpikir dan informan cukup mengetahui Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

### 3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Hal ini dikarenakan bahwa jawaban setiap informan tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh pemahaman terhadap masalah penelitian dan tidak akan pernah terlepas dari tingkat Pendidikan yang pernah dilalui.

Biasanya pemahaman seseorang yang memiliki Pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini tingkat Pendidikan informan cukup variative mulai dari jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 3 orang dan tingkat Pendidikan Sarjana sebanyak 2 orang. Adapun tingkat Pendidikan informan secara jelas dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel V.2 Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.**

No	Nama	Jabatan	Tingkat Pendidikan
1	Rabes nurhabbi S,E	Kepala Desa	S1
2	Yendra	Kaur pembangunan	S1
3	Andika	Ketua BPD	S1
4	Rani patriani	Kaur keuangan	S1
5	yaumil	Ketua RT 04	SMA
6	Iyus	Masyarakat Desa	SMA

*Sumber : Oalahan Data Penelitian, 2020*

Berdasarkan table diatas Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan dimana diketahui jumlah tingkat Pendidikan S1 sebanyak 2 orang dan strata SMA sebanyak 4 orang.

Dalam pelaksanaan penyebaran wawancara yang sudah disajikan kepada informan, maka langkah awal yang harus dipenuhi adalah berupa identitas informan pada penelitian ini memiliki tingkat pendidikan yang berbeda dalam penelitian ini. Adapun dinilai bahwa tingkat pendidikan ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini adalah pada tingka analisis yang akan diberikan dalam menilai.

## **B. Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Keuangan Desa adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan dan kewajiban Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 106 ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Desa diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri. Dalam APBDes memiliki payung hukum dalam pengelolaannya yang mana terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal Ayat (8) Anggaran pendapatan dan belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa. Peraturan dalam negeri tentang pengelolaan keuangan Desa nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa bab 2 asas pengelolaan pasal 2 ayat (1) keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Tertib dan Disiplin Anggaran Point (2) pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Dalam penetspan dana Desa sebagai anggaran pendapatan dan belanja Desa tersebut dikeluarkan juga peraturan menteri Desa agar penggunaa dana Desa dan pendapatan dan belanja Desa sesuai semestinya dalam pasal 5 ayat (1) penggunaan dana Desa untuk prioritas untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa

sebagai mana dimaksud dalam pasal 4, menjadi prioritas kegiatan anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pengembangan pembangunan Desa di Kecamatan Kuantan Singingi dengan menganggarkan ADD yang telah disediakan yang berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Alokasi Dana Desa Pasal 21, maka ditetapkan tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kuantan Singingi :

Tujuan dari ADD adalah :

- 1) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
- 3) Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui badan usaha milik Desa (BUMDesa)
- 4) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur peDesaan/Kelurahan
- 6) Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya.
- 7) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 8) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Alokasi Dana Desa selain untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka dana tersebut juga digunakan untuk pembiayaan operasional pelaksanaan Pemerintah Desa. Akan tetapi dalam penetapan ADD belum terarahnya berdasarkan tujuan dari ADD dengan meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di Tingkat Desa/Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat, dalam meningkatkan pembagunan insfrastruktur pedesaan/Kelurahan, begitu juga dalam meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas diketahui pelaksanaan pembangunan Desa melalui alokasi Dana Desa yang telah tersedia dan ditetapkan didalam pembangunan Desa diketahui belum tepat sasaran hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa Koto Baru dan penetapan pembangunan belum dilakukan secara merata sehingga belum terarahnya kegiatan pembangunan Desa.

Menurut Rauf dan Maulidiah (2015: 249) Pembangunan adalah merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan social dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Tahap Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Pengawasan

Berikut dijelaskan hasil tanggapan informan terhadap Indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini bahwa peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 6 orang yang telah ditetapkan melalui pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama sesuai dengan judul penelitian, Berikut Analisa peneliti berdasarkan indikator sebagai berikut :

### **1. Perencanaan**

Perencanaan adalah Tahap pengembangan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup masyarakat Desa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat Desa. Dalam hal ini Perencanaan mengarah

terhadap penetapan pemabangunan yang akan dilaksanakan yang berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Rencana pemabngunan Desa sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa. Adapun berikut analisa berdasarkan indikator Perencanaan sebagaimana berikut :

**a. Musyawarah Anggaran Pembangunan Desa**

Musyawarah Anggaran Pembangunan Desa iyalah kegiatan musywaran anggran yang direncanakan dan akan ditetapkan didalam kegiatan pembangunan Desa yang diikuti oelh Pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan masyarakat Desa. Hasil musyawarah Desa berdasarkan kesepakatan bersama dalam penetapan anggran sesuai dengan pembangunan Desa yang akan diditetapkan dan dilaksanakan. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru bapak rabes nurhabibi sebagai berikut:

*Pelaksanaan bangunan Desa berdasarkan anggaran yang ditetapkan berdasarkan hasil kesepekatan melalui musyawarah rencana pembangunan Desa hal ini sesuai dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Musyawarah yang kami lakukan bersama dengan pemerintah Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Masyarakat Desa dengan tujuan menghasilkan kesepakatan bersama dalam penetapan anggaran kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Koto Panjang. (Kepala Desa Koto Baru bapak rabes, hari Senin pada tanggal 05 Oktober Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa anggaran yang ditetapkan dalam pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepekatan melalui musyawarah rencana pembangunan Desa hal ini sesuai dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di Desa Koto Panjang.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Ibuk Rani Patriani sebagai berikut :

*Sejauh ini penetapan anggaran pembangunan kami lakukan dengan musyawarah rencana pembangunan yang bertujuan agar menjadi kesepakatan bersama dalam penetapan anggaran sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan, akan tetapi kami akui saat musyarakat penetapan anggaran pembangunan masih banyak Lembaga masyarakat dan masyarakat Desa belum hadir didalam mebahasa rencana anggra yang akan ditetapkan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui anggran yang akan ditetapkan sesuai dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. (Kaur Keuangan Ibuk Rani, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa penetapan anggaran pembangunan dengan musyawarah rencana pembangunan sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan, akan tetapi musyarakat penetapan anggaran pembangunan masih banyak Lembaga masyarakat dan masyarakat Desa belum hadir didalam mebahasa rencana anggran yang akan ditetapkan sehingga masih banyak masyarakat yang belum mengetahui anggran yang akan ditetapkan sesuai dengan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Yendra sebagai berikut :

*Kegiatan musyawaran anggran pembangunan Desa sudah dilakukan dengan tujuan masyarakat mengetahui anggran yang akan ditetapkan dalam kegiatan pembangunan yang akan dilakukan, akan tetapi sejauh ini kegiatan musyawarah dalam penetapan anggran pembangunan belum dihadiri lembaga kemasyarakatan Desa secara menyeluruh dan perwakilan masyarakat Desa sehingga belum semua mengetahui penetapan anggran pembangunan yang akan ditetapkan. (Kaur Pembangunan Bapak Yendra, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan musyawaran anggran pembangunan Desa sudah dilakukan, namun belum dihadiri lembaga kemasyarakatan Desa secara menyeluruh dan perwakilan masyarakat

Desa sehingga belum secara menyeluruh mengetahui penetapan anggaran pembangunan yang akan ditetapkan.

Begitu juga pendapat Badan Pemberdayaan Desa dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua BPD Bapak andika sebagai berikut:

*Sejauh kami sudah mengikuti kegiatan musyawarah desa didalam membahas rencana anggaran pembangunan Desa, akan tetapi penetapan anggaran pembangunan Desa kebanyakan ditetapkan Kepala Desa tanpa memberikan masukan dari kami melainkan kami hanya sebagi bukti mengikuti kegiatan musyawarah anggaran Desa (prangkat desa bapak andika hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa BPD dalam mengikuti kegiatan musyawarah desa hanya bukti mengikuti kegiatan musyawarah anggaran Desa melainkan penetapan anggaran pembangunan Desa kebanyakan ditetapkan Kepala Desa tanpa memberikan masukan dari BPD melainkan BPD hanya sebagi bukti mengikuti kegiatan musyawarah anggaran Desa.

Begitu juga pendapat Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun tetangga (RT) dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua RT Bapak yaumil sebagai berikut:

*Sejauh kami kami belum menerima undangan secara menyeluruh dalam kegiatan musyawarah rencana anggaran pembangunan Desa sehingga yang hadir hanya sebagai formalitas saja didalam mengikuti kegiatan musyawarah melainkan penetapan anggaran sudah ditetapkan oleh Kepala Desa. (Ketua RT Bapak yaumil hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa RT belum menerima undangan secara menyeluruh dalam kegiatan musyawarah rencana anggaran pembangunan Desa sehingga yang hadir hanya sebagai formalitas saja didalam mengikuti

kegiatan musyawaran melainkan penetapan anggaran sudah ditetapkan oleh Kepala Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru dalam musyawarah anggaran pembangunan Desa. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru Bapak iyus sebagai berikut:

*Sejauh ini hanya sedikit unsur masyarakat yang hadir dikarenakan belum dilakukan pengundangan oleh Kepala Desa, kegiatan musyawarah anggaran sudah ditetapkan melainkan tidak adanya masukan dari masyarakat atau Lembaga kemasyarakatan Desa melainkan kami hanya formalitas sebagai masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan musyawarah anggaran pembangunan Desa. (Masyarakat Desa Koto Baru Bapak iyus pada hari selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 11.00 WIB). masyarakat belum adanya undangan diberikan Kepala Desa terkait Kegiatan Musyawaran Anggaran Pembnagunan Desa melainkan hanya pemberitahaun*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa masyarakat belum adanya undangan diberikan Kepala Desa terkait Kegiatan Musyawaran Anggaran Pembnagunan Desa melainkan hanya pemberitahaun dan kegiatan musyawarah anggaran pembangunan Desa tidak adanya masukan dari masyarakat atau Lembaga kemasyarakatan Desa melainkan hanya formalitas sebagai masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan musyawarah anggaran pembangunan Desa, melainkan ketetapan anggran pembangunan Desa suda ditetapkan Kepala desa.

#### **b. Perencanaan Pembangunan Desa Berdasarkan Kebutuhan Desa**

Perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kebutuhan Desa dalam hal ini melibatkan unsur masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan Desa hal ini bertujuan pentapan pembangunan yang berdasarkan aspirasi masyarakat Desa sehingga kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tetap sasaran dengan dilakukannya kegiatan Musyawaran rencana pembangunan Desa secara bersama

dalam membahas perencanaan pembangunan yang akan ditetapkan dan dilaksanakan. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru bapak rabes sebagai berikut:

*Sejauh ini perencanaan pembangunan Desa kami lakukan dengan musyawarah perencanaan pembangunan Desa dengan tujuan adanya kesepakatan bersama daam kegiatan yang akan dilaksanakan hal ini muasyarah yang dilakukan bersama dengan Lembaga kemasyarakatan Desa, BPD dan masyarakat Desa. (Kepala Desa Koto Baru bapak rabes, hari Senin pada tanggal 05 Oktober Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan musyawarah rencana pembangunan Desa musyarah yang dilakukan bersama dengan Lembaga kemasyarakatan Desa, BPD dan masyarakat Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Ibuk rani sebagai berikut :

*Kegiatan perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan musyawara perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, dan Masyarakat Desa, namun sejauh ini masih banyak Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, dan Masyarakat Desa, yang tidak menghadiri kegiatan musyawarah rencana pembangunan Desa. (Kaur Keuangan ibuk rani , hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan perencanaan pembangunan Desa dilakukan dengan musyawara perencanaan pembangunan Desa dengan melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, dan Masyarakat Desa, namun sejauh ini masih banyak Lembaga Kemasyarakatan Desa, BPD, dan Masyarakat Desa, yang tidak menghadiri kegiatan musyawarah rencana pembangunan Desa.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak yendra sebagai berikut :

*Perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan Desa, dimana hal ini kami sudah melakukan perencanaan pembangunan Desa berdasarkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan Desa dalam pembangunan yang akan dilakukan. (Kaur Pembangunan Bapak yendra, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan Perencanaan pembangunan Desa berdasarkan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan Desa dalam pembangunan yang akan dilaksanakan.

Begitu juga pendapat Badan Pemberdayaan Desa dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua BPD Bapak andika sebagai berikut:

*Sejauh perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa, melalui aspirasi yang dituangkan masyarakat Desa, namun dilapangan bahwa cenderung masyarakat Desa sebagian besar kurang berperan aktif didalam menayampaian aspirasi terkait apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di Desa sehingga saya sebagai BPD terkadang sulit untuk menetapkan apa saja yang menjadi aspirasi masyarakat Desa secara umum. (Kutua BPD bapak andika hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Sejauh perencanaan pembangunan Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa, melalui aspirasi yang dituangkan masyarakat Desa, namun masyarakat Desa sebagian besar kurang berperan aktif didalam menayampaian aspirasi terkait pembangunan.

Begitu juga pendapat Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun tetangga (RT) dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua RT Bapak Sulaiman sebagai berikut:

*Perencanaan pembangunan Desa terlihat masih pada ketetapan Kepala Desa dimana aspirasi masyarakat Desa cenderung diabaikan sementara masyarakat Desa yang secara langsung merasakan apa saja pembangunan yang selayaknya dilakukan di tengah masyarakat, sehingga kegiatan pembangunan belum secara umum tepat sasaran. (Ketua RT Bapak Yaumil hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Perencanaan pembangunan Desa terlihat masih pada ketetapan Kepala Desa sementara masyarakat Desa yang secara langsung merasakan pembangunan yang selayaknya dilakukan sehingga kegiatan pembangunan belum secara umum tepat sasaran.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru dalam musyawarah anggaran pembangunan Desa. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru Bapak Sudianto sebagai berikut:

*Sejauh ini kami aspirasi masyarakat belum ditanggapi secara umum sementara pembangunan di tengah masyarakat kami merasakan langsung apa yang menjadi kebutuhan pembangunan di Desa sehingga perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Desa. Meskipun kami mengikuti Musrembang namun perencanaan pembangunan sudah ditetapkan oleh kepala Desa. (Masyarakat Desa Koto Baru Bapak Iyus pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 11.00 WIB). masyarakat belum adanya undangan diberikan Kepala Desa terkait Kegiatan Musyawaran Anggaran Pembnagunan Desa melainkan hanya pemberitahaun*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aspirasi masyarakat belum ditanggapi sementara kegiatan pembangunan di tengah masyarakat Harus tepat sasaran dirasakan langsung oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa sehingga banyak perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan belum tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Desa.

Berdasarkan hasil observasi bahwa perencanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir

Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik akan tetapi kegiatan musyawaran anggaran dalam pembangunan Desa belum melibatkan Lembaga kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat Desa secara luas sehingga belum terjalannya musyawarah sesuai dengan kesepakatan bersama melainkan ketetapan anggaran pembangunan sudah ditetapkan oleh kepala Desa. Begitu juga dalam perencanaan pembangunan Desa belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan di tetapkan oleh Kepala desa sementara aspirasi masyarakat dalam kegiatan pemabangunan belum di respon dan ditetapkan secara menyeluruh sehingga dilapangan kegiatan pembangunan belum tepat sasaran.

## **2. Pelaksanaan**

Pelaksanaan adalah Tahap pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama. Tentunya dalam pelaksanaan pembangunan Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Rencana pemabngunan Desa sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Desa yang telah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Adapun berikut analisa berdasarkan indikator Perencanaan sebagaimana berikut :

### **a. Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan APBDes**

Pelaksanaan Pembangunan berdasarkan APBDes adalah ketetapan pembangunan yang telah disepakati berdasarkan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa dan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan pembangunan

APBDes. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru bapak Rabes sebagai berikut:

*Pelaksanaan bangunan Desa kita lakukan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan bentuk kegiatan pembangunan dan anggaran yang ditetapkan.. (Kepala Desa Koto Baru bapak Rabes, hari Senin pada tanggal 05 Oktober Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pelaksanaan bangunan Desa Koto Baru dilaksanakan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Ibuk Rani sebagai berikut :

*Sejauh ini pelaksanaan pembangunan berdasarkan APBDes yang memuat kegiatan pembangunan dan anggaran yang telah ditetapkan. (Kaur Keuangan Ibuk Rani, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan berdasarkan APBDes yang memuat kegiatan pembangunan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Yendra sebagai berikut :

*Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan APBdes dengan rincian kegiatan pembangunan dan penetapan anggran. (Kaur Pembangunan Bapak Yendra , hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan APBdes dengan rincian kegiatan pembangunan dan penetapan anggran.

Begitu juga pendapat Badan Pemberdayaan Desa dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua BPD Bapak Andika sebagai berikut:

*Sejauh kami kegiatan pembangunan berdasarkan APBDes berjalan namun kegiatan pembangunan dilapangan masih belum sesuai dengan APBDes yang ditetapkan seperti penimbunan bahu jalan masih belum maksimal dilakukan sehingga penimbunan bahu jalan terlihat sebagai pormaitas saja. (Ketua BPD Bapak Andika hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pembangunan berdasarkan APBDes namun kegiatan pembangunan dilapangan masih belum sesuai dengan APBDes yang ditetapkan seperti penimbunan bahu jalan masih belum maksimal dilakukan

Begitu juga pendapat Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun tetangga (RT) dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua RT Bapak Yaumil sebagai berikut:

*Sejauh kami kegiatan pembangunan berdasarkan APBDes namun dilapangan kegiatan pembangunan belum sesuai dengan ABPDes yang ditetapkan misalnya penimbunan bahu jalan Desa belum dilakukan dengan maksimal dimana diketahui penimbunan hanya dilakukan sebagai formalitas. (Ketua RT Bapak Yaumil hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa kegiatan pembangunan berdasarkan APBDes namun dilapangan kegiatan pembangunan belum sesuai dengan ABPDes yang ditetapkan misalnya penimbunan bahu jalan Desa belum dilakukan dengan maksimal.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru dalam musyawarah anggaran pembangunan Desa. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru Bapak Iyus sebagai berikut:

*Sejauh ini pelaksanaan pembangunan Desa yang didasarkan APBDes belum dilaksanakan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan dimana salah satu pembangunan bahu jalan belum diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan kelayakan penimbunan bahu jalan. (Masyarakat Desa Koto Baru Bapak Iyus pada hari selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 11.00 WIB).*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembangunan Desa yang didasarkan APBDes belum dilaksanakan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan dimana salah satu pembangunan bahu jalan belum diselesaikan dengan maksimal sesuai dengan kelayakan penimbunan bahu jalan.

#### **b. Pelaksanaan Pembangunan tepat sasaran**

Pelaksanaan pembangunan tepat sasaran adalah Tahap pelaksanaan pembagunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan secara bersama. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru bapak Rabes sebagai berikut:

*Sejauh pelaksanaan pembangunan sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Desa namun dari aspirasi masyarakat kami harus memilah kegiatan pembangunan yang terlebih dahulu dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pembagunan bertahap. (Kepala Desa Koto Baru bapak rabes, hari Senin pada tanggal 05 Oktober Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan sudah tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Desa namun kegiatan pembangunan yang terlebih dahulu sangat dibutuhkan dilakukan dengan tujuan agar kegiatan pembagunan bertahap.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Ibuk Rani sebagai berikut :

*Sejauh ini Kegiatan pembangunan sudah dilakukan berdasarkan ketetapan APBDes sehingga tepat sasaran, namun kami akui bahwa kegiatan pembangunan belum maksimal dikarenakan belum dilakukannya pengawasan yang ketat sehingga masih ada menjadi permasalahan dilapangan terutama saat kegiatan pembangunan berlangsung. (Kaur Keuangan Ibuk Rani, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pembangunan sudah dilakukan berdasarkan ketetapan APBDes namun kegiatan pembangunan belum maksimal dikarenakan belum dilakukannya pengawasan yang ketat oleh pemerintah Desa sehingga kegiatan pembangunan belum berlangsung dengan maksimal.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Yendra sebagai berikut :

*Pembangunan yang telrkasana sudah tepat sasaran namun dilapangan didlam kegiatan pembangunan masih ada yang menjadi kendala yaitu dikarenakan belum maksimalnya pegawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sehingga kegiatan pembangunan belum diselesai dengan maksimal (Kaur Pembangunan Bapak Yendra, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pembangunan yang telrkasana sudah tepat sasaran namun dilapangan didlam kegiatan pembangunan masih ada yang menjadi kendala yaitu dikarenakan belum maksimalnya pegawasan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sehingga kegiatan pembangunan belum diselesai dengan maksimal.

Begitu juga pendapat Badan Pemberdayaan Desa dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua BPD Bapak Andika sebagai berikut:

*Sejauh Pembangunan yang dilaksanakan belum tepat sasaran dikarenakan kegiatan dilapangan belum dilakukan pengawasan oleh pemerintah Desa dan saya sebagai ketua BPD sebagai pengawas hasil kegiatan pembangunan sudah melakukan koordinasi terhadap kepala Desa namun belum adanya tanggapan sehingga kegiatan pembangunan dilapangan tidak sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. (Ketua BPD Bapak Andika hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pembangunan yang dilaksanakan belum tepat sasaran dikarenakan kegiatan dilapangan belum dilakukan pengawasan oleh pemerintah Desa dan BPD sebagai pengawas hasil kegiatan pembangunan sudah melakukan koordinasi terhadap kepala Desa namun belum adanya tanggapan terkait kegiatan pembagunan dilapangan.

Begitu juga pendapat Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun tetangga (RT) dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua RT Bapak Yaumil sebagai berikut:

*Kegiatan pembangunan sejauh ini belum tepat sasaran terutama dilapangan dimana pembangunan seperti bahu jalan dan jalan desa belum maksimal dikerjakan melainkan asalan saja tidak sesuai dengan kegiatan pembangunan berdasarkan APBDes. (Ketua RT Bapak Yaumil hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Kegiatan pembangunan belum tepat sasaran terutama dilapangan dimana pembangunan seperti bahu jalan dan jalan desa belum maksimal dikerjakan sesuai dengan kegiatan pembangunan berdasarkan APBDes.

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru dalam musyawarah anggaran pembangunan Desa. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru Bapak Iyus sebagai berikut:

*Ya saya merasakan kegiatan pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan APBDes dimana dilapangan terlihat pembangunan bagu jalan dan semenisasi jalan desa belum maksimal dikerjakan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa sehingga kegiatan pembangunan berlangsung beitu saja tanpa pengawasan yang ketat. (Masyarakat Desa Koto Baru Bapak Iyus pada hari selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 11.00 WIB).*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kegiatan pembangunan belum tepat sasaran sesuai dengan APBDes dimana dilapangan terlihat pembangunan bagu jalan dan semenisasi jalan desa belum maksimal dikerjakan hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil observasi bahwa pelaksanaan Pembangunan Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi cukup baik dimana diketahui kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan berdasarkan ABPDes akan tetapi kegiatan pembangunan dialapangan belum terselenggara dengan baik hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pemerintah Desa dalam kegiatan pembangunan sehingga kegiatan pembangunan dilapangan belum maksimal dikerjakan terutama pembangunan bahu jalan dan semenisasi jalan Desa yang tidak sesuai dengan APBDes.

### **3. Pengawasan**

Pengawasan adalah Tahap pengawasan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa sesuai dengan rencana

kerja pemerintah Desa dengan masyarakat Desa dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat terlaksana tepat sasaran. Adapun berikut analisa berdasarkan indikator Perencanaan sebagaimana berikut :

## **B. Pengawasan Keberlangsungan Kegiatan Pembangunan Desa**

Pengawasan keberlangsungan kegiatan pembangunan Desa adalah pengawasan kegiatan pembangunan yang secara langsung dilakukan oleh pemerintah Desa dengan tujuan kegiatan pembangunan sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru bapak rabes sebagai berikut:

*Sejauh ini kegiatan pembanguna saya sudah secara langsung mengawasi berlangusngnya kegiatan pembangunan dimana pengawasan yang saya lakukan iyalah bentuk kegiatan pembangunan fisik Desa terutama dilapangan yang disesaikan dengan ABPDes yang telah ditetapkan. (Kepala Desa Koto Baru bapak rabes hari Senin pada tanggal 05 Oktober Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Sejauh ini kepala desa sudah melakukan mengawasan berlangusngnya kegiatan pembangunan dimana pengawasan yang dilaksanakan iyalah kegiatan pembangunan fisik Desa sesuai dengan dengan ABPDes yang telah ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Ibuk Rani sebagai berikut :

*Sejauh ini kami sudah melakukan pengawasan kegiatan pembangunan Desa terutama dilapangan ya kegiatan pembangunan harus sesuai dengan ABPDes yang telah ditetapkan pengawasan ini dilakukan sebagai pertanggungjawaban terhadap Inspektorat. (Kaur Keuangan Ibuk Rani, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Sejauh ini Pemerintah Desa sudah melakukan pengawasan kegiatan pembangunan Desa terutama dilapangan pembangunan sesuai dengan ABPDes yang telah ditetapkan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak Yendra sebagai berikut :

*Pengawasan pembangunan di Desa sejauh ini sudah kita lakukan namun masyarakat belum diikut sertakan seharusnya juga mereka diikut sertakan sehingga kegiatan pembangunan sama-sama mengawasinya. (Kaur Pembangunan Bapak Yendra hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pengawasan pembangunan di Desa sejauh ini sudah dilakukan namun masyarakat belum diikut sertakan seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pengawasan agar kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan maksial.

Begitu juga pendapat Badan Pemberdayaan Desa dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua BPD Bapak Andika sebagai berikut:

*Sejauh Saya sudah melakukan kegiatan pengawasan terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa apabila tidak sesuai dengan APBDes saya memberikan arahan terhadap kepala Desa agar tidak terjadinya kesalahan. (Ketua BPD Bapak Andika hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa BPD sudah melakukan kegiatan pengawasan terkait pembangunan yang dilakukan pemerintah Desa dimana BPD apabila pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan APBDes maka BPD memberikan arahan terhadap kepala Desa agar tidak terjadinya kesalahan.

Begitu juga pendapat Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun tetangga (RT) dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua RT Bapak Yaumil sebagai berikut:

*Pegawasan kegiatan pembangunan Desa sejauh ini belum maksimal dilakukan kepala Desa hal ini terlihat kepala Desa jarang berada dilapangan dalam kegiatan pembangunan fisis desa, dan seharusnya Kepala Desa dapat memberikan koordinasi terhadap masyarakat Desa agar kegiatan pembangunan masyarakat Desa berperan dalam pengawasan sehingga kegiatan pembangunan maksimal dan tepat sasaran. (Ketua RT Bapak Yaumil hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan kegiatan pembangunan Desa belum maksimal dilakukan kepala Desa hal ini terlihat kepala Desa jarang berada dilapangan dalam kegiatan pembangunan fisik desa, dan seharusnya Kepala Desa dapat memberikan koordinasi terhadap masyarakat Desa agar kegiatan pembangunan masyarakat Desa sehingga kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru dalam musyawarah anggaran pembangunan Desa. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru Bapak Iyus sebagai berikut:

*Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan Desa belum berlangsung efektif dimana kepala Desa belum ditemui dilapangan dalam kegiatan pengawasan sehingga pembangunan yang terlaksana masih mengalami kendala tidak sesuai dengan APBdes yang ditetapkan. (Masyarakat Desa Koto Baru Bapak Iyus pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 11.00 WIB).*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa Pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan pembangunan Desa belum berlangsung efektif dimana kepala Desa belum ditemui dilapangan dalam kegiatan pengawasan sehingga

pembangunan yang terlaksana masih mengalami kendala tidak sesuai dengan APBdes yang ditetapkan.

### C. Pengawasan hasil Kegiatan Pembangunan

Pengawasan hasil kegiatan pembangunan adalah Tahap pengawasan kegiatan pembangunan di desa dengan pengawan secara langsung dilapangan sesuai dengan penetapan pemabangunan yang telah di ABPDes. Adapun wawancara dengan Kepala Desa Koto Baru bapak Rabes sebagai berikut:

*Sejauh ini pengawasan kegiatan pembangunan saya lakukan sebagai pertanggungjawaban saya sebagai kepala Desa dengan melakukan pengawasan secara langsung di tengah kegiatan pembangunan dan hasil penyelesaian kegiatan pemabangunan. (Kepala Desa Koto Baru bapak rabes, hari Senin pada tanggal 05 Oktober Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kepala Desa melakukan pengawasan kegiatan pembangunan sebagai kepala Desa dengan melakukan pengawasan secara langsung di tengah kegiatan pembangunan dan hasil penyelesaian kegiatan pemabangunan.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Ibuk Rani sebagai berikut :

*Kegiatan pembangunan kita lakukan pengawasan sebagai tugas kami agar pencapaian kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik, memang kami akui kegiatan pengawasan tidak setiap saat kita lakukan namun laporan yang kita terima selalu ada setiap harinya. (Kaur Keuangan Ibuk rani, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 10.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Kegiatan pembangunan dilakukan pengawasan sebagai tugas pemerintah Desa agar pencapaian kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik dengan menerima laporan di setiap harinya.

Begitu juga hasil wawancara dengan Kaur Pembangunan Bapak yendra sebagai berikut :

*Pengawasan hasil kegiatan pambangunan yang kami lakukan yaitu dengan pengawasan bentuk kegiatan pambangunan dan pelaksanaan pambangunan yang sesuai dengan ABPDes, memang kami akui tdak setiap saat berada dilokasi pambangunan namun menerima laporan dari pelaksana kegiatan pambangunan hal ini dikarenakan kurangnya jumlah pegawai dalam melakukan pengawasan dan belum adanya kerjasama secara langsung bagi masyarakat dalam melakukan pengawasan dilapangan. (Kaur Pembangunan Bapak yendra, hari Senin pada tanggal 09 Oktober Tahun 2020 Tahun 2020, Pukul 11.00 WIB)*

Berdasarkan hasil wawancara penulis menunjukkan bahwa Pengawasan pambangunan di Desa sejauh ini sudah dilakukan namun masyarakat belum diikut sertakan seharusnya masyarakat juga dilibatkan dalam kegiatan pengawasan agar kegiatan pambangunan dapat terlaksana dengan maksial.

Begitu juga pendapat Badan Pemberdayaan Desa dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua BPD Bapak andika sebagai berikut:

*Sejauh pegawasan hasil kegiatan pambanginan hanya sebatas laporan dari pelaksana pambangunan dilapangan melainkan tidak terlihat kepala Desa maksimal didalam melakukan pengawasan kegiatan pambangunan. (Ketua BPD Bapak andika hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 09.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa pegawasan hasil kegiatan pambanginan hanya sebatas laporan dari pelaksana pambangunan dilapangan melainkan tidak terlihat kepala Desa maksimal didalam melakukan pengawasan.

Begitu juga pendapat Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun tetangga (RT) dalam musyawarah Anggaran Pembangunan Desa Koto Baru. Berikut wawancara dengan Ketua RT Bapak yaumil sebagai berikut:

*Pengawasan hasil kegiatan pembangunan Desa sejauh ini belum maksimal dilakukan kepala Desa hal ini terlihat kepala Desa jarang berada dilapangan dalam kegiatan pembangunan fisis desa, dan seharusnya Kepala Desa dapat memberikan koordinasi terhadap masyarakat Desa agar kegiatan pembangunan masyarakat Desa berperan dalam pengawasan sehingga kegiatan pembangunan maksimal dan tepat sasaran. (Ketua RT Bapak yaumil hari Selasa, pada tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 10.00 WIB).*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa Pengawasan hasil kegiatan pembangunan Desa belum maksimal dilakukan kepala Desa hal ini terlihat kepala Desa jarang berada dilapangan dalam kegiatan pembangunan fisik desa, dan seharusnya Kepala Desa dapat memberikan koordinasi terhadap masyarakat Desa agar kegiatan pembangunan masyarakat Desa sehingga kegiatan pembangunan terlaksana dengan baik

Begitu juga hasil wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru dalam musyawarah anggaran pembangunan Desa. Adapun berikut wawancara dengan masyarakat Desa Koto Baru Bapak iyus sebagai berikut:

*Pengawasan yang dilakukan dalam hasil kegiatan pembangunan Desa belum berlangsung efektif dimana kepala Desa belum ditemui dilapangan dalam kegiatan pengawasan sehingga pembangunan yang terlaksana masih mengalami kendala tidak sesuai dengan APBdes yang ditetapkan. (Masyarakat Desa Koto Baru Bapak iyus pada hari selasa, tanggal 10 Oktober tahun 2020, Pukul 11.00 WIB).*

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hasil kegiatan Pengawasan yang dilakukan Kepala Desa dalam kegiatan pembangunan Desa belum berlangsung efektif dimana kepala Desa belum ditemui dilapangan dalam kegiatan pengawasan melainkan hanya menerima laporan dari pelaksana pemabngunan.

**C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

1. Diketahui bahwa kurangnya soialiasi yang dilakukan kepala Desa terhadap masyarakat desa terkait keikut sertaan unsur masyarakat dalam musrembang Desa sehingga unsur masyarakat secara umum belum berpartisipasi didalam rencana pembangunan Desa.
2. Diketetahui Kepala Desa belum memiliki kemampuan dalam mengelola ADD terhadap kegiatan pembangunan Desa sehingga pentepatan pembangunan belum tepat sasaran terhadap kegiatan pembangunan sesuai dengan kemajuan pembangunan Desa.
3. Belum adanya kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah Desa terkait pengawasan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung.
4. Kurangnya jumlah pegawai kantor Desa didalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan Desa.
5. Belum adanya himbauan atau kerjasama yang dilakukan kepala Desa terhadap masyarakat Desa dalam ikut serta melakukan kegiatan pengawasan pembangunan Desa.

**BAB VI**

**P E N U T U P**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis telah lakukan tentang Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto

Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan hasil penelitian melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi melalui indikator Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan cukup baik.
2. Berdasarkan hasil penelitian adapun hambatan dalam Pelaksanaan Pembangunan Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Koto Baru Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diketahui bahwa Diketahui bahwa kurangnya soialiasi yang dilakukan kepala Desa terhadap masyarakat desa terkait keikut sertaan unsur masyarakat dalam musrembang Desa sehingga unsur masyarakat secara umum belum berpartisipasi didalam rencana pembangunan Desa. Kepala Desa belum memiliki kemampuan dalam mengelola ADD terhadap kegiatan pembangunan Desa sehingga pentapan pembangunan belum tepat sasaran terhadap kegiatan pembangunan sesuai dengan kemajuan pembangunan Desa. Belum adanya kegiatan rutin yang dilakukan pemerintah Desa terkait pengawasan kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung, Kurangnya jumlah pegawai kantor Desa didalam melakukan pengawasan kegiatan pembangunan Desa, dan belum adanya himbauan atau kerjasama yang dilakukan kepala Desa terhadap masyarakat Desa dalam ikut serta melakukan kegiatan pengawasan pembangunan Desa.

## B. Saran

1. Sebaiknya kepala Desa melakukan sosialisasi terhadap unsur masyarakat untuk ikut serta didalam musyawara rencana Pembangunan Desa.
2. Sebaiknya Kepala Desa melalukan pengundangan terhada lemabagan Kemasyarakatan Desa secara umum dan unsur masyarakat guna mengikuti musyawara rencana pembangunan Desa.
3. Sebaiknya Kepala Desa memiliki kemampuan dalam pengelolaan Alokasi Desa dengan mengikuti pelatihan guna ADD digunakan tepat sasaran.
4. Hendaknya Kepala Desa melakukan pegawasan secara langsung dilapangan terkait kegiatan pembangunan Desa.
5. Hendaknya kepala Desa menambah jumlah pegawai secara khusus melakukan pengawasan pembangunan Desa.
6. Hendaknya kepala Desa melakukan kerjasama dengan masyarakat desa didalam kegaitan pengawasan pembangunan Desa.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### A. Buku-Buku

Juliantara, dadang. 2003, *Pembaruan Desa, Bertumpuk Pada Yang Terbawah*, Lappera, Yogyakarta. Gramedia.

Labolo, Muhadam. 2010. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. PT Raja Grafinto Persada. Jakarta.

- Syaiful, Arief. 2006. *Reformasi Birokrasi dan Demokratisasi Kebijakan*, Averroes Cipta, Malang.
- Tjokroamidjojo. Bintaro. 1991, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga.
- Munaf, Yusri. 2015. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru. Marpoyan Tujuh.
- Moleong J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Zaidan, 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Ndrah, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi I dan II*. Jakarta. Rineka Cipta. Pembangunan.
- \_\_\_\_\_, 2011. *Kybernologi Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta: Jakarta .
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Nusa Media. Yogyakarta.
- Sugiono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.
- Suharto, edisi. 2010. *Analisis kebijakan publik*. Bandung : Alfabeta.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. Universitas Malang Press, Malang.
- Sondang, P Siagian. 1997. *Manajemen Pembangunan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soekanto dkk, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Syafiie Inu Kencana, 2005, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung PT. Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

\_\_\_\_\_. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia I*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafhendri. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Pekanbaru. Vol I No 2 : 261-262. 2008.

Tarigan, Robinson. 2005, *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta : Pustaka LP3S.

Yusoff, Agus dan Yusran, Andi, 2007. *Desentralisasi di Indonesia, Dari Otonomi Luas Ke Otonomi Terpimpin*. Pekanbaru : Suska Press dan ReD PoSt Press.

Wasistiono, Sadu dan Tahir, Irwan, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : CV. Fokusmedia.

## **B. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

## **C. Skripsi**

Diska Nanda Riskita. 2019. *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Kampung Oleh Penghulu Kampung di Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kabupaten Siak*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Alansyah. 2015. *Peranan Camat Membina Penggunaan Alokasi Dana Desa Dikecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.

Feri Kurniawan. 2018. *Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2016 di Kecamatan Kuntan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau.